

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT – PAPUA
2024

Kpt 130 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi Papua dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Daerah Pemilihan Papua 3 dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No. 5 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 78 Tahun 2024
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL PROV-DPRP untuk Daerah Pemilihan Papua 3.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juli 2024.
 - Lamp. : 10 hlm.